

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini masyarakat Indonesia telah diberikan banyak pilihan dengan hadirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah baik itu dalam skala makro maupun mikro. Sistem ekonomi islam sebenarnya telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1992 yang ditandai dengan berdirinya perbankan syariah pertama di Indonesia yakni Bank Muamalat. Masyarakat Indonesia khususnya umat islam tidak perlu lagi bingung terkait konsistensi nilai – nilai keislaman dalam kegiatan berekonomi. Nilai – nilai dasar lembaga keuangan mikro syariah yang dalam hal ini adalah koperasi syariah penting adanya untuk dipraktikan demi pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran umat islam untuk membangun koperasi yang kuat dalam kondisi perekonomian apapun. Bukan lagi menjadi rahasia publik jika masyarakat muslim Indonesia ingin sekali menerapkan prinsip – prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan demi mencapai ridho Allah SWT.

Adapun model yang diterapkan dalam operasional koperasi syariah di Indonesia saat ini yang pertama didasarkan pada Peraturan Kepmenkop No. 91/Kep/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksana Kegiatan Usaha Koperasi Syariah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan

sesuai pola bagi hasil (*syariah*). Kedua, koperasi syariah yang dalam kegiatannya tidak hanya terbatas pada usaha simpan pinjam dan investasi tetapi melaksanakan kegiatan perdagangan, jasa dan lain sebagainya yang biasa disebut dengan Koperasi Serba Usaha (KSU). Operasional KSU ini masih mengacu pada Undang – Undang Koperasi dan Operasional Koperasi Konvensional karena belum ada peraturan khusus yang mengaturnya untuk koperasi syariah.<sup>1</sup>

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang mulai akhir Desember 2015 diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan badan usaha yang salah satu usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sesuai dengan hal tersebut, Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) semakin menunjukkan eksistensinya seperti halnya bank syariah yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana (prinsip *wadiah dan mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip *bagi hasil, jual beli dan ijarah*) kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Koperasi syariah yang dalam hal ini berperan sebagai lembaga bisnis sekaligus sosial mampu menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dari aspek sosial koperasi syariah turut andil dalam mengumpulkan dana sosial dari masyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Casmuti, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih*, Tugas Akhir Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, hal. 2.

<sup>2</sup> Ibid., hal. 2-3.

bentuk infak, shodaqah dan zakat. Sedangkan dari aspek bisnis koperasi syariah tentu saja menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Pemberian istilah anggota kepada masyarakat yang aktif dalam kegiatan perekonomian di koperasi syariah telah memberikan identitas tersendiri bagi lembaga keuangan tersebut. Walaupun konsepnya sama dengan perbankan syariah namun kegiatan operasionalnya berbeda, salah satu pembedanya adalah tidak tersedianya fasilitas transfer di koperasi syariah.<sup>3</sup>

Masyarakat yang berada pada skala menengah ke bawah seringkali menghadapi kesulitan finansial ketika akan membangun sebuah usaha. Dari adanya peristiwa inilah diharapkan koperasi syariah mampu membantu mengangkat perekonomian masyarakat kecil melalui program pembiayaan. Umumnya akses koperasi syariah jauh lebih mudah dan cepat dari pada lembaga – lembaga keuangan lain yang biasanya terlalu prosedural dan rumit bagi masyarakat kecil. Dengan adanya berbagai kemudahan yang diberikan ini koperasi syariah mampu eksis dalam dunia bisnis dengan pemberian fasilitas – fasilitas lain yang bisa meningkatkan jumlah nasabah dan profit dari lembaga.

Suatu permasalahan bisa datang kapan saja dan di mana saja tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Oleh sebab itu semua pihak baik itu individu maupun sekelompok orang yang dalam hal ini lembaga keuangan

---

<sup>3</sup> Devita Ayusafitri, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hal. 4.

syariah harus mampu mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu permasalahan yang seringkali terjadi di dalam lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*). NPF bisa diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang maupun perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah. Kasus pembiayaan bermasalah ini terjadi bukan tanpa alasan dan sebab musabab, peristiwa ini didahului oleh indikasi – indikasi tertentu yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang dalam masalah finansial.

Pada tahap adanya permasalahan yang muncul dari kegiatan pembiayaan ini tentu saja pihak lembaga keuangan syariah akan mengambil tindakan berupa penagihan kepada debitur. Penagihan ini dapat dilakukan berulang kali guna mengingatkan nasabah pembiayaan terhadap kewajiban angsurannya. Apabila dalam proses ini pihak debitur tetap saja tidak menunjukkan itikad yang baik untuk membayar maka kreditur bisa melakukan peringatan secara tertulis atau yang biasa disebut sebagai *somasi*. Risiko dari adanya kegiatan pembiayaan sangat besar terutama berhubungan dengan pihak – pihak yang memiliki karakter buruk terhadap kewajiban yang dimiliki. Risiko ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan mikro syariah ketika pendanaan yang diberikan macet.

Pembiayaan macet merupakan suatu keadaan di mana pihak debitur atau nasabah pembiayaan sudah tidak mampu lagi menyelesaikan tanggungannya yang dalam hal ini disebabkan oleh faktor – faktor tertentu


entah dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja. Pembiayaan macet ini dapat memperbesar biaya pencadangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah dan bahkan dampak yang lebih masiv dari adanya peristiwa ini adalah lembaga keuangan mikro syariah tidak mampu lagi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat diatasi melalui dua tahapan yakni tahap penyelamatan dan penyelesaian. Dalam tahap penyelamatan koperasi syariah akan terlebih dahulu melihat kondisi usaha anggotanya untuk memastikan usaha tersebut memungkinkan untuk diselamatkan atau tidak. Setelah itu koperasi syariah akan menghitung jumlah jaminan yang diberikan oleh peminjam sebagai bentuk komitmen dari anggota atas pembiayaan yang diterimanya. Tahapan – tahapan ini tidak semata – mata dilakukan secara sepihak oleh koperasi syariah melainkan harus terlebih dahulu dibicarakan dengan anggota yang bersangkutan guna bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada UU No. 10 tahun 1998 yang menjelaskan pembiayaan berprinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ketentuan pembiayaan

yang dibuat oleh koperasi syariah harus memuat aturan – aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga menyebabkan keterikatan hukum oleh setiap pihak yang berakad. Di dalam perjanjian pembiayaan tertuang metode pembiayaan yang harus dilaksanakan oleh anggota yang meminjam dalam kurun waktu tertentu. Setiap pembiayaan yang dikeluarkan oleh koperasi syariah selalu memiliki tingkat risiko yang tinggi. risiko ini berupa pembiayaan bermasalah hingga tidak dikembalikannya dana yang diberikan.<sup>4</sup>

**Grafik 1.1**  
**Grafik Rata – Rata Jumlah Anggota, Peminjam Dan Peminjam Dengan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Tahun 2017.**



Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah peminjam di koperasi terbanyak ada di Pulau Jawa, hal ini selaras dengan keberadaan lembaga

<sup>4</sup> Vita Putri Sari, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (Studi Kasus BMT Gunung Jati Kalisapu Cirebon)* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hal. 3.

mikro syariah yang memang lebih banyak di Pulau Jawa ketimbang di pulau – pulau lain. Bahkan bisa dikatakan bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa belum menyadari kehadiran dan fungsi dari koperasi ini. Tidak heran jika mereka masih merasa awam dengan eksistensinya.

**Tabel 1.1**

**Tabel rata – rata Jumlah Anggota, Peminjam dan Peminjam dengan Pembiayaan Bermasala Pada Koperasi Simpan Pinjam di tahun 2017**

<b>Provinsi (Province)</b>	<b>Anggota (Members)</b>	<b>Peminjam (Debitors)</b>	<b>Peminjam yang Pembiayaannya Bermasalah(Debitors with Non Performing Loan)</b>
Aceh	280	154	17
Sumatera Utara	1.365	577	200
Sumatera Barat	211	119	10
Riau	350	195	8
Jambi	167	159	30
Sumatera Selatan	463	295	16
Bengkulu	172	150	19
Lampung	1.052	399	27
Kepulauan Bangka Belitung	307	216	11
Kepulauan Riau	367	276	47
DKI Jakarta	4.715	2.261	27
Jawa Barat	1,110	812	28
Jawa Tengah	1.845	1.139	51
DIY	781	553	33
Jawa Timur	440	349	18
Banten	354	174	7
Bali	808	323	24
Nusa Tenggara	259	181	20

Barat			
Nusa Tenggara Timur	599	381	72
Kalimantan Barat	1.766	644	169
Kalimantan Tengah	2.808	1.283	21
Kalimantan Selatan	402	256	23
Kalimantan Timur	293	172	5
Kalimantan Utara	114	41	1
Sulawesi Utara	254	525	121
Sulawesi Tengah	331	227	12
Sulawesi Selatan	1.019	540	37
Sulawesi Tenggara	138	147	31
Gorontalo	164	149	37
Sulawesi Barat	215	160	4
Maluku	824	325	69
Maluku Utara	239	370	169
Maluku Barat	89	106	39
Papua	221	213	17

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS terlihat bahwa Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Pulau Jawa memiliki anggota rata – rata sebanyak 1.541 orang per unit koperasi. Sedangkan jumlah terkecil berada di Pulau Maluku dan Papua yang rata – rata memiliki anggota sebanyak 343 orang per unit koperasi. Sedangkan bila dilihat dari segi peminjamnya Koperasi Simpan Pinjam di Pulau Jawa rata – rata memiliki jumlah peminjam 882 orang per unit koperasi dan di Maluku serta Papua memiliki rata – rata jumlah peminjam sebanyak 253 orang per unit koperasi. Pada Koperasi Simpan Pinjam tidak semua peminjam mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah

diberikan. Seperti yang terjadi di Maluku dan Papua ada sebanyak 73 orang peminjam di Koperasi Simpan Pinjam yang pembiayaannya bermasalah. Sedangkan untuk di Jawa rata – rata terdapat 27 orang yang pembiayaannya bermasalah di setiap unit koperasi.<sup>5</sup>

Begitu pula yang terjadi di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Peta Tulungagung yang tidak jarang menghadapi permasalahan pembiayaan macet dari nasabah. Tidak heran jika masalah ini sering terjadi, karena mengingat prosentase bagi hasil yang cukup tinggi yakni untuk KSPPS BTM Surya Madinah sebesar 2,5%. Hal ini diketahui dari ketika peneliti melakukan PPL di sana dan menemukan data tersebut. Dengan adanya kasus ini tentu saja pihak koperasi syariah harus mengambil tindakan guna mengatasi masalah ini agar tidak sampai memperburuk kondisi finansial lembaga. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk meninjau ulang kontrak atau perjanjian pembiayaan antara lembaga dengan nasabah. Kebijakan ini memang biasa dilakukan oleh semua lembaga keuangan karena dinilai cukup efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan salah satu pihak.

**Tabel 1.2**  
**Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2016,2017,2018 di KSPPS BTM**  
**Surya Madinah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Rp)</b>	<b>Jumlah Anggota Pembiayaan</b>
2016	10.809.501.660	1.507 orang

---

<sup>5</sup> <https://www.bps.go.id>

2017	11.020.632.100	1.497 orang
2018	12.824.566.100	1.542 orang

Dari data yang dipaparkan di atas dapat terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah anggota pembiayaan di KSPPS BTM Surya Madinah selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2017 menunjukkan penurunan dikarenakan anggota pembiayaan beralih ke produk pembiayaan yang lain dan mereka telah menyelesaikan pembiayaannya yang sebelumnya. Walaupun terjadi suatu penurunan angkanya tidak begitu banyak, artinya para anggota tetap menjaga kepercayaannya kepada KSPPS BTM Surya Madinah.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan Dalam 3 Tahun Terakhir di**  
**KSPPS BTM Surya Madinah**

Jenis Pembiayaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Σ Pembiayaan	Σ Anggota	Σ Pembiayaan	Σ Anggota	Σ Pembiayaan	Σ Anggota
Murabahah	117.566.660	8 orang	94.716.000	2 orang	88.000.000	1 orang
Mudharabah	857.008.000	96 orang	679.300.000	54 orang	882.400.000	46 orang
Musyarakah	2.685.008.500	343 orang	1.114.004.000	130 orang	695.101.000	86 orang
Qardh	72.000.000	28 orang	27.500.000	28 orang	25.000.000	25 orang
Ijarah	7.077.918.500	1.032 orang	9.105.112.100	1.283 orang	11.134.065.100	1.384 orang

Dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan dari KSPPS BTM Surya Madinah selalu meningkat, hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini sangat dipercaya oleh

masyarakat dan memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan peminjaman di sana.

**Tabel 1.4**  
**Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Tahun 2016, 2017, 2018 di BMT**  
**Pahlawan Tulungagung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Rp)</b>	<b>Jumlah Anggota Pembiayaan</b>
2016	8.265.461.288	1.105 orang
2017	9.708.520.399	1.510 orang
2018	15.317.275.585	1.522 orang

Dari data yang dipaparkan di atas dapat terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah anggota pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menjadi anggota di koperasi tersebut cukup tinggi. Ini merupakan suatu keberhasilan bagi BMT Pahlawan Tulungagung untuk menjaga eksistensinya.

**Tabel 1.5**  
**Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan dalam 3 tahun Terakhir di**  
**BMT Pahlawan Tulungagung**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2016</b>		<b>Tahun 2017</b>		<b>Tahun 2018</b>	
	<b>Σ Pembiayaan</b>	<b>Σ Anggota</b>	<b>Σ Pembiayaan</b>	<b>Σ Anggota</b>	<b>Σ Pembiayaan</b>	<b>Σ Anggota</b>
Bai' Bitsaman Ajil	6.199.095.966	829 orang	7.281.390.299	1.133 orang	11.487.956.688	1.141 orang
Murabahah	1.653.092.258	220 orang	1.941.704.080	302 orang	3.063.455.118	304 orang
Mudharabah	309.954.798	42 orang	364.069.515	57 orang	459.518.268	58 orang
Musyarakah	103.318.266	14 orang	121.356.505	18 orang	191.465.95	19 orang

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT Pahlawan Tulungagung selalu mengalami peningkatan, hal ini membuktikan bahwa lembaga ini sangat dipercaya oleh masyarakat. Data di atas juga sekaligus sebagai bukti bahwa kedua lembaga keuangan mikro tersebut memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam tentang mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah di koperasi syariah yang dituangkan dalam judul **“ANALISIS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KOMPARATIF KSPPS BTM SURYA MADINAH DAN BMT PAHLAWAN TULUNGAGUNG).”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung dapat mengatasi pembiayaan bermasalah di koperasi syariah sehingga dapat menurunkan NPF.
2. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung dapat dilakukan

melalui beberapa tahapan sebelum akhirnya diputuskan pembiayaan tersebut dapat di lanjutkan atau tidak.

3. Pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi KSPPS BTM Surya Madinah di BMT Pahlawan Tulungagung, sebab semakin banyak jumlah pembiayaan yang bermasalah maka dapat menurunkan kemampuan koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara yang dilakukan oleh KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung untuk menyetujui pengajuan pembiayaan dari masyarakat atau anggota?
2. Apa faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung?
3. Bagaimana cara menyelamatkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung?
4. Bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kembali pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung dalam menyetujui usulan pembiayaan dari masyarakat atau anggota.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
3. Untuk mengetahui cara menyelamatkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung.
4. Untuk mengetahui cara mengantisipasi terjadinya kembali pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana perbandingan antara teori – teori yang sebelumnya telah dipelajari dengan praktik yang sebenarnya di dunia bisnis yang terkait dengan prosedur pembiayaan.

2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan supaya bisnis yang dijalankan senantiasa berjalan sesuai dengan prosedur syariah dan tidak menyimpang dengan ketentuan yang ada. Selain itu lembaga juga dapat meningkatkan jumlah nasabah yang loyal sehingga integritas bisnis menjadi semakin lebih baik. Di samping itu aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industry koperasi syariah menjadi pertimbangan utama untuk menyempurnakan ketentuan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan non bank seperti koperasi syariah.

b. Bagi Akademik

Sebagai sumbangsih perbendaharaan kepustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung serta dapat mengembangkan teori analisis dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah di koperasi syariah.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji pada bidang yang sama. Dengan adanya prinsip kehati – hatian pada prosedur penerapan kebijakan restrukturisasi tentu dapat memberikan batasan – batasan dan masukan kepada pihak lembaga untuk senantiasa disiplin dalam pengambilan kebijakan.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami judul “Studi Komparatif Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung”. Maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

- a. Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang disepakati bersama guna menghilangkan hambatan – hambatan yang ada serta untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
- b. Pembiayaan adalah kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c. Restrukturisasi adalah proses perubahan atau perbaikan persyaratan pembiayaan dengan melakukan evaluasi dari awal.
- d. Bermasalah adalah segala sesuatu yang menimbulkan suatu keganjalan atau ketidakbenaran dengan ketentuan – ketentuan yang ada.

### 2. Definisi Operasional

Adapun secara operasional penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Peta Tulungagung.

## **G. Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka masalah bentuk kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini menjadi perhatian penting dari peneliti dan menuntut pemecahan berkaitan dengan kesesuaian bentuk kebijakan yang diterapkan dengan prinsip syariah.

### 2. Batasan masalah

Penulis memberikan batasan ruang lingkup pembahasan hanya pada bentuk kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini disusun ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

### a. Bagian awal

Pada bagian ini terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, lampiran serta abstrak.

### b. Bagian utama

Pada bagian ini terdiri atas lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti merinci permasalahan yang ditemukan secara singkat dan dimasukkan dalam beberapa sub bab yaitu latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** Landasan Teori yang membahas mengenai teori kebijakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam penelitian terdahulu. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai sebab musabab pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi.

**BAB III** Pada bab ini akan dipaparkan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti dan dituangkan dalam beberapa sub bab.

**BAB IV** Dalam bab ini peneliti akan menyajiikan hasil dari penelitian yang dilakukan disertai dengan pembahasannya. Data yang disajikan dalam bentuk wawancara dari narasumber yang terpercaya.

**BAB V** Pada bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan secara terperinci namun lebih singkat dari hasil penelitian dari bab iv.

**BAB VI** Bab ini akan terdiri dari penutup, kesimpulan dan saran yang dipaparkan oleh peneliti. Penjelasan yang diberikan merupakan jawaban singkat dan jelas dari rumusan masalah di